

Perihal : **Permohonan Penetapan Pebaikan Nama Pada Sertifikat Hak Milik Tanah**

Waikabubak ,.....2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

di-

Waikabubak

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pemohon
Tempat Tgl Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Email/Telepon :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di alamat tersebut di atas;
2. Bahwa Pemohon adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di desa, kecamatan, kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:, desa, Surat Ukur, tanggal, dengan Luas: atas nama: (Nama Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor badan Pertanahan Nasional kabupaten Sumba Tengah;
3. Bahwa dalam sertifikat dimaksud tercantum nama pemegang Hak (Nama Yang salah), sedangkan identitas Pemohon yang benar menurut Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan dokumen pribadi lainnya tercantum atas nama (Nama Yang benar)
4. Bahwa perbedaan penulisan nama antara yang tertera di Sertifikat Hak Milik dengan dokumen-dokumen identitas lainnya, yaitu (Nama yang Salah) dan (Nama yang benar) , adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri. Perbedaan ini terjadi akibat **kesalahan pengetikan, perbedaan ejaan marga**;

5. Bahwa untuk kepastian hukum dan kelancaran administrasi dikantor badan Pertanahan kabupaten Sumba Tengah, Pemohon perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:....., desa, Surat Ukur, tanggal atas nama “(Nama Yang Yang Salah)” adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat yang sah dapat mengajukan permohonan koreksi apabila terdapat kesalahan data;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan memberikan penetapan sebagaimana disebutkan di bawah.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak agar berkenan untuk memeriksa permohonan dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama (Nama Yang Benar) dilahirkan di, pada tanggal sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor, dan (Nama Yang salah) sebagaimana dalam yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:, desa, Surat Ukur, tanggal, dengan Luas: M2 atas nama: (Nama Yang Salah) adalah orang yang sama, yakni Pemohon sendiri;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membawa dan melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor kepada Kantor Nasional kabupaten Sumba Tengah, untuk mengajukan merubah nama dari atas nama (Nama Yang salah) dirubah menjadi (Nama Yang salah)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Waikabubak, 2025

Hormat Saya,

Pemohon

(Nama Pemohon)

